

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
NOMOR: 1/PR-Rektor/UPB/II/2026**

**TENTANG  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
DI UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 telah ditetapkan peraturan tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
- c. bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau merupakan wujud penghargaan negara terhadap pembelajaran sepanjang hayat, yang menempatkan pengalaman belajar formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja sebagai bagian yang sah dan bermakna dalam pengembangan kompetensi sumber daya
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a hingga huruf c tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Putera Batam tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Putera Batam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis
7. Peraturan Universitas Putera Batam Nomor 015/Per-Univ/UPB/VIII/2016 Tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
8. Statuta Universitas Putera Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI UNIVERSITAS PUTERA BATAM

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Putera Batam.
2. Universitas adalah Universitas Putera Batam.
3. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Rekognisi adalah pengakuan dan penyetaraan atas suatu mata kuliah atau program pembelajaran berikut bobot sks, dan nilai mata kuliah atau program pembelajaran yang telah ditempuh/diperoleh dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain, perusahaan, masyarakat, dan institusi lain ke dalam mata kuliah atau program pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum program studi di Universitas Putera Batam.
7. Kualifikasi adalah penguasaan Capaian Pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan
10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan, menghasilkan karya inovatif, atau mencapai prestasi dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat disetarakan dengan kompetensi satu atau lebih mata kuliah yang diselenggarakan program studi di Universitas Putera Batam.
12. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian Capaian Pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
13. Program Studi Relevan adalah suatu program studi yang memiliki rumpun keilmuan yang sama atau sejenis dengan keilmuan program studi tujuan di Universitas Putera Batam.
14. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

15. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
16. Transfer kredit (RPL-TK) adalah pengakuan terhadap hasil pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang berasal dari pendidikan formal yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi.
17. Perolehan Kredit (RPL-PK) adalah pengakuan terhadap hasil pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah

## **BAB II**

### **Tujuan, prinsip dan Jenis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pelaksanaan Program RPL:

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan dan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperolehnya, untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL;
3. Pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh individu dapat dilakukan untuk penyeteraan dengan kualifikasi tertentu.

#### **Pasal 3**

Prinsip Pelaksanaan RPL:

- a. Akses (*accessibility*), yaitu menjamin akses bagi setiap individu untuk memiliki kesempatan belajar secara adil dan inklusif serta dapat mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
- b. Kesetaraan pengakuan (*equivalence*), yaitu pengakuan yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
- c. Transparan (*transparent*), yaitu menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara lengkap, jelas, akurat, dan terbuka;
- d. Penjaminan Mutu (*quality assurance*), yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL.

#### **Pasal 4**

- (1) Universitas Putera Batam melaksanakan RPL yang terdiri dari dua Tipe yaitu Tipe A dan Tipe B
- (2) RPL Tipe A, dilakukan berdasarkan inisiatif individu untuk keperluan melanjutkan pendidikan formal di Universitas Putera Batam melalui penilaian dan pengakuan kesetaraan CP dengan satu atau lebih mata kuliah dalam kurikulum program studi, sehingga memungkinkan mereka untuk melanjutkan studi tanpa harus mengulang mata kuliah atau materi pembelajaran yang telah dikuasai.
- (3) RPL Tipe B, dilakukan berdasarkan inisiatif Universitas Putera Batam untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan atas pengalaman dan/atau keahlian

